



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA. Wkb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 5 Januari 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan ASN (Guru), saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, No. HP: 085238636030, Domisili Elektronik : nabilafauzi0707@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 12 Desember 1961, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan swasta (Service Elektronik), saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak tanggal 20 Juni 2024 dengan register Nomor : 11/Pdt.G/2024/PA. Wkb, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1987 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 625/15/II/1987 tertanggal 28 Februari 1987;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas sejak 1988 kurang lebih 9 tahun. Selanjutnya pindah ke rumah sendiri yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sejak tahun 1996 sampai akhir bulan April 2024 karena Penggugat tinggal di Waikabubak, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

a.	Khairun Nisa, Perempuan	Lahir di xxxxx pada tahun 1987
b.	Yaser Arafah, Laki-laki	Lahir di xxxxx, 05-08-1988
c.	Abdul Yajid, Laki-laki	Lahir di xxxxx pada tahun 1990
d.	Anis Baroqah, Laki-laki	Lahir di xxxxx 05-05-1996
e.	Nadiral, Perempuan	Lahir di xxxxx, 11-07-1998
f.	Abd. Furkan, Laki-laki,	Lahir di xxxxx 15-05-2004
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertama kali menikah;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat sering cemburu dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 6.2. Tergugat sering mengancam kekerasan kepada Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada bulan April 2024 dan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan maksud menyelamatkan diri dari ancaman Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan dimediasi oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat kemudian didalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan sidang karena Penggugat akan berfikir dan kembali rukun serta kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Hakim Tunggal Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penggugat perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA. Wkb;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 H, oleh kami Muzhirul Haq. SAg. Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua. Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marjeni. SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

ttd

Muzhirul Haq. SAg.

Panitera Pengganti

ttd

Marjeni. SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 73.500 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000 |
| 6. Materai | Rp. 10.000 |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
ribu lima ratus rupiah)

Rp. 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga

6